

**SEKURITISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PADA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN
2019 – 2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Disusun oleh:*



Mohammad Brama Trada Putra

07041381823177

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**SEKURITISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PADA
PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

Disusun oleh :

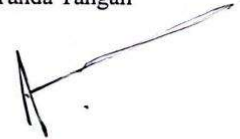
**NAMA : MOHAMMAD BRAMA TRADA PUTRA
NIM : 07041381823177**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir
Program Sarjana**

Pembimbing I

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121000**

Tanda Tangan



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,



**Sofyan Effendi, S.IP.M.Si
NIP. 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“SEKURITISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PADA
PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2019-2020”**

SKRIPSI

Mohammad Bramma Trada Putra

07041381823177

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI

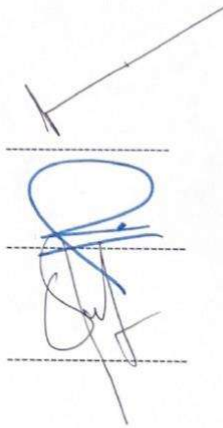
Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121000
Pembimbing Utama

Sofyan Effendi, S.IP. M.Si
NIP. 197705122003121003
Penguji Utama

Ferdiansyah R.S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013
Anggota Penguji

Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Allitri, M.Si
NIP. 196601221990031004


Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama	: Mohammad Brama Trada Putra
NIM	: 07041381823177
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 04 Juli 1999
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Sekuritisasi Badan Narkotika Nasional Pada Penyelundupan Narkotika Di Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya. Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 16 Juli 2025



Mohammad Brama Trada Putra

NIM 07041381823177

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan Bagaimana sekuritisasi penyelundupa narkotika di Sumatera Selatan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020.. Melalui akan dijabarkan mengenai sekuritisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional terhadap tindak penyeludupan di kota Lubuk linggau. Dimulai dari Definisi, kebijakan internadional terkait sekuritisasi yang dilakukan BNN, persebaran penyelundupan narkoda di kota Lubuk Linggau dan peran BNN Sebagai pencegah dan pemberantas narkotika di Kota Lubuk Linggau. Pada dasarnya, narkotika berfungsi sebagai obat yang digunakan secara legal di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, seperti sebagai obat penenang, obat penghilang rasa sakit, dan obat lainnya yang penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter dan tenaga medis. Sehingga, jika narkotika dikonsumsi dan disalahgunakan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Rekomendasi disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap dampak sosial dari strategi sekuritisasi yang diterapkan. Fokus penelitian dapat diperluas untuk melihat bagaimana pendekatan ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan serta kebijakan narkoba di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang interaksi antara kebijakan publik dan respons sosial di lingkungan yang spesifik.

Kata Kunci :Sekuritisasi Badan Narkotika, Penyeludupan Narkotika.

Dosen Pembimbing



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121000

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Abstract

This study aims to describe how the securitization of narcotics smugglers in South Sumatra by the National Narcotics Agency of South Sumatra Province in 2019-2020. Through it will be described about the securitization carried out by the National Narcotics Agency against smuggling in the city of Lubuk Linggau. Starting from the Definition, international policies related to securitization carried out by the BNN, the spread of narcotics smuggling in the city of Lubuk Linggau and the role of the BNN as a preventative and eradicating narcotics in the city of Lubuk Linggau. Basically, narcotics function as drugs that are used legally in the fields of health and science, such as sedatives, painkillers, and other drugs whose use must be under the supervision of doctors and medical personnel. Thus, if narcotics are consumed and abused, then the action can be considered a criminal act or violation of the law. Recommendations are suggested to conduct a more in-depth analysis of the social impact of the securitization strategy implemented. The research focus could be expanded to examine how this approach influences public perceptions of security and drug policy at the local level. This would provide more comprehensive insights into the interaction between public policy and social responses in specific settings..

Keywords : Securitization of the Narcotics Agency, Narcotics Smuggling

Dosen Pembimbing

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121000



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sekuritisasi Badan Narkotika Nasional Pada Penyelundupan Narkotika Di Kota Lubuklinggau Tahun 2019 – 2020” ini dengan baik. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan do’a dari berbagai pihak yang telah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
2. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, masukan, saran, kritik, dukungan, dan motivasi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
3. Dosen pembimbing penulis Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si, selaku dosen penguji I penulis Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji II penulis Ferdiansyah R, S.IP., M.A yang telah memberikan semangat, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
4. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak AKBP Himawan Bagus Riyadi, S.Si selaku kepala BNN Lubuk Linggau dan Bapak Apandi, Bapak Yufan, Bapak Deksa, Bapak Dedi, Ibu Yulfi , Ibu Ria, Ibu Shinta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian terkait topik skripsi di BNN Lubuk Linggau.
6. Serta kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan support baik dalam segala hal.
7. Penyemangat penulis Bang Ilham, Rita, Fandi, Kak Kevin, Aufar, Riken, Ashril, Dhito, Aldi, Fajar, Aryak, Juan, Agung, Imam yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.

Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi, yang tidak dapat tuliskan satu persatu. Dalam penyusunan dan penulisan laporan skripsi ini, tentunya penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik di bidang fakultas, institusi, dan pembaca. Terima Kasih.

Palembang, Juli 2025

Mohammad Brama Trada Putra

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	11
2.2 Kerangka Teori	17
2.2.1 Sekuritisasi	17
2.2.2 Penyeludupan	20
2.2.3 Narkoba	31
2.2.4 Kejahatan Transnasional	38
2.3 Alur Pemikiran	40
2.4 Argumentasi Utama	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	42
3.2 Definisi Konsep	42
3.2.1 Keamanan	42

3.2.2 Sekuritisasi	42
3.2.3 Penyelundupan Narkoba	43
3.2.4 Badan Narkotika Nasional	43
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Unit Analisis	45
3.5 Jenis dan Sumber Data	45
3.5.1 Jenis Data	45
3.5.2 Sumber Data	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.1 Studi Dokumentasi	46
3.7 Teknik Keabsahan Data	47
3.8 Teknik Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1 Definisi Badan Narkotika Nasional	50
4.2 Kebijakan Internasionnal Terkait Sekuritisasi yang dilakukan BNN	51
4.3 Persebaran penyelundupan narkoba di Indonesia terutama di Kota Lubuk Linggau	53
4.5 Peran BNN sebagai pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Lubuk Linggau	54
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Langkah-langkah Sekuritisasi	56
5.1.1 Aktor Sekuritisasi	56
5.1.2 <i>Speech Act</i> oleh aktor sekuritisasi	62
5.1.3 Existential Threat	65
5.2 Penerimaan dari audiens (<i>Acceptance by Audience</i>)	66
5.2.1 Target Audience	66
5.3 Tindakan Kontekstual luar biasa (<i>Extraordinary Measure</i>)	67
5.3.1 <i>Emergency Action</i>	67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 69

6.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1 Kasus penyelundupan Narkotika Kota Lubuklinggau tahun 2019-2020	4
Gambar 1. Tahapan Sekuritisai	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidanan Narkotika Tahun 2019-2020	8
Tabel 1.2 Data Penyalahgunaan Narkoba Yang Melaporkan Diri Dan Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Periode 2019-2020	9
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 5.1.3 Kasus penyelundupan Narkotika melalui jalur segala jalur BNNP dan BNNK Kota Lubuk Linggau 2019-2020	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah menyebar luas dan mendorong perkembangan di dunia tidak hanya dari teknologinya namun juga dari segi sumber daya manusia pun didorong untuk terus tumbuh dan berkembang. Kemajuan teknologi adalah salah satu hasil dari peran penting globalisasi. Informasi yang saat ini mudah untuk didapatkan, ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh dimana saja, diskusi dan pertukaran pendapat yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja adalah kemudahan yang dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Dengan kemudahan tersebut, seharusnya kita dapat mengembangkan pemikiran dan membuka pandangan dalam melihat keberagaman dan perbedaan yang ada di sekeliling kita.

Globalisasi telah merubah hidup kita dari yang menggunakan cara tradisional hingga menggunakan cara modern, salah satunya penyebarluasan informasi dan transaksi jual beli. Selain menghadirkan dampak positif globalisasi juga menghadirkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah narkoba dan penyebarannya. Penyebaran narkoba pada era globalisasi ini sangat mudah dan cepat, karena penjualannya dapat dilakukan melalui situs *online* dalam penjualan melalui *E-Commerce* dan situs online ini dapat dipalsukan sehingga dibalut dalam situs biasa dan berbentuk illegal. Pada masa globalisasi ini yang paling banyak menggunakan akses internet dan yang paling bisa mengakses situs online adalah anak muda.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Dalam pengertian ilmiah, narkoba adalah zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh manusia yang dapat mempengaruhi kondisi dari pengguna mulai dari kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, serta dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, perubahan perilaku, dan mengganggu aktivitas fungsional tubuh. Narkoba pertama kali ditemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria, sejatinya narkoba terbuat dari sari bunga opium (*Paper Somniferum*). Pada saat itu, bangsa Sumeria menggunakannya untuk membantu meredakan rasa sakit dan orang-orang yang sulit tidur. (BNN K. B., 2019)

Maraknya penggunaan Narkoba di Indonesia saat ini tidak hanya dari kalangan atas namun juga dari kalangan ekonomi bawah. Penggunaan Narkoba yang tinggi di Indonesia menimbulkan banyak keresahan masyarakat karena pada dasarnya narkoba tidak hanya merugikan individu namun juga merugikan negara. Narkoba dapat menyebabkan kemiskinan bagi pengguna hal ini dikarenakan narkoba menyebabkan pemakainya mengalami kecanduan dan berusaha untuk mendapatkan narkoba bagaimanapun caranya. Penyelundupan serta perdagangan tidak dapat dipungkiri menyebar luas baik perdagangan secara ilegal, bertemu langsung dengan penjual bahkan ada juga penjualan secara *Online* yang diyakini sudah sangat mungkin terjadi di era modern ini. Contoh dari penjualan narkoba melalui situs *online* atau *e-commerce* Palsu adalah seperti situs *Torrez* yang pernah terungkap di Indonesia (BBC News Indonesia, 2022).

Transnational Crimes merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir mengancam keamanan sebuah negara. Terdapat beberapa jenis bentuk

kejahatan *Transnational Crimes* seperti perdagangan orang, perdagangan narkoba, kejahatan ekonomi, pembajakan kapal, pencucian uang, teroris dan kejahatan siber (Muhamad, 2015). Kejahatan lintas negara tersebut menjadi isu penting bagi setiap negara termasuk negara Indonesia. negara Indonesia yang letak geografisnya cukup strategis tak terhindar dari ancaman perdagangan narkoba oleh tindakan organisasi lintas negara yang mengancam keamanan nasional. Salah satu wilayah di negara Indonesia yang menjadi target bagi tindak kejahatan terorganisir ini adalah provinsi Lubuk Linggau yaitu tindakan penyelundupan narkoba

Peredaran gelap narkoba di Indonesia serta penyalahgunaannya rawan dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitics, social ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Kepulauan Indonesia adalah jembatan lalu lintas angkutan manusia dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada di jalur lalu lintas Samudera Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba seperti yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 19 Agustus 2019. Badan Narkotika Nasional atau BNN provinsi Sumatera Selatan berhasil menggagalkan peredaran 23 Kilogram jenis sabu dan ribuan pil ekstasi dari 2 bandar besar narkoba. (Puspita, 2019)

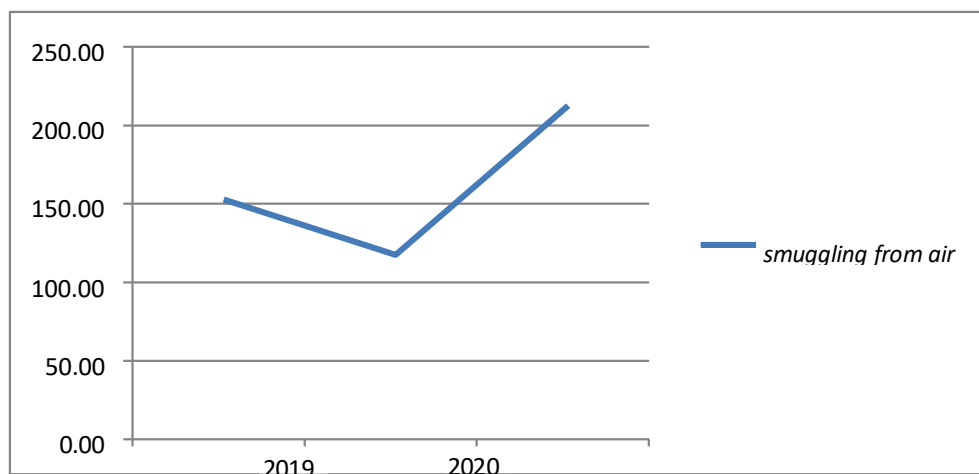
Dari hasil wawancara dengan petugas BNN mengenai peredaran dan penyelundupan narkoba di Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

“Kalau penyelundupan disini lebih banyak dari darat karna kan jalan malam hari sepi, juga penyebarannya sangat cepat karena banyak daerah yang

mengapit Lubuk Linggau ini jadi bisa dari segala daerah pusat nya di Lubuk Linggau ” (RD)

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non kementerian yang menangani permasalahan terkait penyelundupan dan perdagangan gelap Narkotika. BNN atau Badan Narkotika Nasional adalah badan yang menangani masalah narkoba baik itu masalah Penyelundupan dan perdagangan serta penanganan dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) menetapkan bahwa Setiap wilayah provinsi selalu memiliki badan yang serupa dengan BNN yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP (BNN). BNNP menilai kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan sangat memprihatinkan. Isu penyalahgunaan ini tidak hanya meliputi pemakai narkoba namun juga meliputi isu penyelundupan serta perdagangan narkoba guna menyebarkan narkoba. (BNN, Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika, 2022).

**Grafik 1 Kasus penyelundupan Narkotika Kota Lubuklinggau
tahun 2019-2020**



(Sumber: BNN Drugs Report)

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa perlunya strategi yang tepat dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menangani masalah tindak kejahatan Narkotika ini yang terus bertambah setiap tahunnya. Salah satu modus yang dilakukan para sindikat dengan cara berupa bentuk barang atau paketan yang berjenis produk makanan ataupun yang disembunyi di area bagian tubuh, yang dimana kadang kala berhasil mengelabui para aparat. Karena itulah BNNP melakukan menerapkan kebijakan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 4 dan pasal 5 yang berbunyi Badan Narkotika Nasional yang bertindak memberantas peredaran gelap Narkotika dan segala kegiatan yang berhubungan dengan Prekursor Narkotika (Indonesia, 2002).

Hal ini menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana proses sekuritisasi penyelundupan Narkotika jalur udara yang telah di tetapkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang penyidikan dalam pasal tindak pidana Narkotika, pencegahan, pemberantasan dan prekursor Narkotika yang melakukan suatu ekspedisi barang ekspor-impor yang serangkaianya disalah gunakan sebagai media perdagangan atau penyaluran yang tujuannya bukan untuk suatu pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (SYAMSUDIN, 2013).

Speech act merupakan bentuk sekuritisasi yang berupa penyiaran atau penyebarluasan atau sering di sebut sebagai tindak tutur. *Speech act* ini juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk dimana seorang penutur menyampaikan sesuatu

yang meyakinkan para pendengarnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan banyak hal yang terjadi apabila berhasil dilakukan (J.R.Searle, 1979). Sebagai contoh *speech act* yang pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dalam akun *chanel youtube* yaitu akun CNN Indonesia yang membicarakan mengenai Covid-19 pada tanggal 4 Februari 2020. Presiden Indonesia berhasil menggunakan *speech act* dengan dibuktikannya pada masa itu Gugus tugas telah di perintahkan,memberi arahan agar kita tidak panik, turut berbela sungkawa atas meninggalnya korban, membuat kebijakan proses belajar dirumah, melakukan *lockdown*. *Speech act* yang disampaikan oleh Presiden Indonesia disambut baik dan dipercaya masyarakat sehingga pemutusan rantai Covid-19 dapat dilakukan secara bertahap pada saat itu (Dalimunthe, 2020).

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus narkoba terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari BNN, Sumatera selatan menempati posisi kedua setelah Sumatera Utara dalam kasus penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2020 (BNNP, 2020). Sumatera Selatan merupakan pasar terbesar di Indonesia dalam kasus perdagangan narkoba. Hal ini disebabkan karena Sumatera Selatan merupakan daerah dengan jalur penyelundupan dari dua jalur yaitu Jalur laut dan jalur darat (BNN, Indonesia Drugs Report 2019, 2020). Indonesia ditetapkan sebagai segitiga emas dalam kasus penyelundupan narkoba dengan jalur negara Jepang, Tiongkok, China dan Malaysia yang masuk ke Indonesia jalur darat dan laut melewati Sumatera selatan. Salah satunya yang pernah terungkap melalui jalur laut yaitu berada di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan berbentuk Sabu yang berasal dari negara China (BNN, 2020).

Berdasarkan hasil dari wawancara saya bersama salah satu narasumber yang menggunakan narkoba jenis ganja yang ada di kota Lubuklinggau sebagai berikut:

“kalo saya dan teman-teman lingkungan ini kemarin terjerumus di narkoba ini pas umur kami 19 tahun, karna waktu itu kami bingung kak tidak ada kerjaan kumpul-kumpul nyari uang ya dari situ sisa dari situ bisa kami jual kan dapet duit lagi kak sekitar 50.000-100.000 sekali jual segram nya” (R)

Narasumber tersebut mengatakan bahwa sudah ketergantungan mengkonsumsi ganja sejak umur 19 tahun. Untuk jenis narkoba yang narasumber tersebut gunakan biasanya didapatkan melalui penjual yang ada di daerah pelosok kota Lubuklinggau. Dan untuk harga berkisar antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 sehingga dengan harga yang relatif murah, narkoba jenis ganja banyak dikonsumsi di kalangan anak muda terkhususnya di kota Lubuklinggau. Kemudian saya juga berhasil melakukan wawancara bersama narasumber yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yang dimana narasumber mengatakan bahwa saat memakai narkoba jenis sabu-sabu mendapatkan efek semangat dan tidak membutuhkan tidur, biasanya jenis narkoba ini dikonsumsi banyak di kalangan pekerja yang ada di kota Lubuklinggau. Untuk harga jenis narkoba sabu-sabu biasanya mulai dari +Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 untuk satu kali pemakaian.

Kemudian penulis juga mewawancarai pengguna yang lain untuk menganalisis faktor pengguna masih mengkonsumsi narkoba yaitu sebagai berikut:

“Kalo kami sering stres kak, Cuma hal itu memang yang bikin tenang. Terus juga sebenarnya kan penjualan narkoba ini cukup menguntungkan kan kalo tidak ketahuan, kadang juga ada yang untuk sehari-hari karna kan nyari kerja

susah sekarang apa aja dilakukan untuk dapet duit” (F)

Contoh kasus yang marak terjadi di kota Lubuklinggau yaitu pada tahun 2019, aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan narkoba besar di Lubuklinggau. Seorang bandar narkoba bernama Niko Rafhika alias Niko ditangkap di rumahnya di Jalan Depati Said, Kelurahan Linggau Ulu. Dari penggerebekan tersebut, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 13,7 kilogram dan 2.200 butir pil ekstasi warna hijau dengan logo CK, yang disembunyikan dalam tas jinjing di gudang rumahnya. Niko mengaku bahwa narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kapolres Kota Lubuklinggau memberikan tanggapan “Hari ini kita bersama Walikota Lubuklinggau, kepala BNN, Kejaksaan dan rekan forkopimda melaksanakan press release di hadapan wartawan terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang cukup besar dimana di bawah kasat Narkoba yang baru Iptu Hendri kita berhasil menggagalkan rencana peredaran Narkotika ini,”

Adapun kasus lainnya yaitu pada tahun 2020, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau merehabilitasi 75 orang penyalahguna narkoba, termasuk 23 orang yang menjalani rawat inap di panti rehabilitasi milik BNN dan mitra lainnya. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 107 orang. Rehabilitasi dilakukan melalui layanan pengantaran residen dan rawat jalan. Selain itu, BNN Lubuklinggau juga melakukan penindakan terhadap 18 laporan kasus narkoba dengan 27 tersangka, serta mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 131,65 gram, 17,5 butir ekstasi, ganja 25 paket, dan 555 batang ganja siap

edar. Kepala BNN kota Lubuklinggau mengatakan “Dengan keberhasilan pengungkapan ini, kita berhasil menyelamatkan ribuan orang dari barang haram tersebut.”

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidanan Narkotika Tahun 2019-2020

	2019		2020	
	JTP	TSK	JTP	TSK
Polda Sumsel	1599	2071	1851	2372
BNNP dan Jajaran	40	55	33	44

Sumber: Polda sumsel dan BNN Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data diatas terjadi peningkatan dari tahun 2019 hingga 2020, artinya ada banyak kasus pidana narkotika pada tahun 2020. Dalam kondisi ini untuk daerah lubuk linggau sendiri terjadi penurunan data penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri dan mendapat pelayanan rehabilitasi data tersebut untuk periode 2019-2020.

Tabel 1.2

Data Penyalahgunaan Narkoba Yang Melaporkan Diri Dan Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Periode 2019-2020.

Satuan Kerja	2019	2020
BNN Lubuk Linggau	75	67

Sumber: BNN Prov. Sumatera Selatan 2016-2020

Dari data tersebut terdapat penurunan terkait penyalahgunaan narkoba yang melapor sendiri, hal ini tentu memiliki alasan dan tidak terlepas dari kinerja BNN

Lubuk Linggau. Maka berdasarkan data diatas penulis memiliki ketertarikan untuk membahas skripsi yang berjudul **“Sekuritisasi Badan Narkotika Nasional Pada Penyeludupan Narkotika di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya untuk memudahkan penulis dalam menganalisa maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Sekuritisasi Badan Narkotika Nasional Pada Penyeludupan Narkotika di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2020”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan Bagaimana sekuritisasi penyelundupa narkotika di Sumatera Selatan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini harapan penulis untuk memberikan acuan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum sebagai ilmu terkait ekosistem di daerah Pegunungan Kendeng Lestari dan kerusakan ekosistem yang akan disebabkan oleh Pembangunan di daerah Pegunungan Kendeng Lestari.

2. Manfaat Praktis

Saran dan masukan dengan memberikan gambaran dari tulisan ini kepada masyarakat tentang konflik dan faktor yang terjadi di daerah pegunungan Kendeng

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

ASEAN Secretariat . (2012). *ASEAN Documents On Combating Transnational Crime And Terrorism*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

BNN. (2010). *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional: <https://bnn.go.id/profil/>

BNN, K. B. (2019, desember 05). *PERJALANAN NARKOBA DI DUNIA DAN INDONESIA*. Dipetik agustus 12, 2022, dari blitarkab.bnn.go.id: <https://blitarkab.bnn.go.id/perjalanan-narkoba-di-dunia-dan-indonesia/>

Buzan. (1991). *People, States and Fear, an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Lynner Rienner.

Buzan, B. W. (1998). *Security : A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner.

Collins, A. (2019). *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford University Press.

Cresswell, J. W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Cukai, B. d. (2020, september 04). *Perayaan Hari Anti Narkoba Internasional 2020, Bea Cukai Pekanbaru Rilis Video Tentang Narkoba*. Dipetik agustus

12, 2022, dari beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/berita/perayaan-hari-anti-narkoba-internasional-2020-bea-cukai-pekanbaru-rilis-video-tentang-narkoba.html>

Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTAUSAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011*, 441-450.

Hardani, N. H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persamda Press.

Kurniawan Y. (2018). . *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*. London: Palgrave Macmilan.

Mochtar, M. (2008). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Plano, J. C. (1982). *The International Dictionary in W. Juanda Third Edition*. England: Clio Press Ltd.

polii, r. (2017). TRANSNATIONAL CRIME : PROSES SEKURITISASI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ANCAMAN PERDAGANGAN NARKOTIKA . *Vol 2, No 1 (2017)*, 3-5 .

Puspita, M. (2019, Agustus 09). *BNNP Sumsel Gagalkan Peredaran 23 Kg Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi*. Dipetik Agustus 19, 2022, dari Okezone: <https://news.okezone.com/read/2019/08/09/610/2089814/bnnp-sumsel-gagalkan-peredaran-23-kg-sabu-dan-ribuan-pil-ekstasi>

Report, I. T. (2013). *World Customs Organization*. Belgium: Word Organizaton.

Suryabata, S. (1991). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Trombetta, M. J. (2019). *Securitization of Climate Change in China: Implications for GLbal Climate Governance*. China Quarterly of International Strategic Studies.

United Nations. (1995). 9th UN Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders. Cairo: United Nations.

United Nations Office On Drugs And Crime. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*. New York: United Nations.

Waeve, B. &. (2003). *Regions and Power. The Structure of International*.

Ditjen Perundingan Perdangangan Internasional. (2023). *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA)*. Ditjen PPI Kemendag. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/afrika-timurtengah/uniemiratarab>

- DPR RI. (2023). Laporan Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral DPR-RI Parlemen Uni Emirat Arab ke Uni Emirat Arab. In *Badan Kerja Sama antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Evanirosa, Bagenda, C., Hasnawati, Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, Maisarah, Asdiana, Ali, R., Shobri, M., & Adnan, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Goldberg, J. (2016). *The Obama Doctrine*. The Atlantic. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/>
- Humphreys, A. R. C. (2015). From National Interest to Global Reform: Patterns of Reasoning in British Foreign Policy Discourse. *British Journal of Politics and International Relations*, 17(4), 568–584. <https://doi.org/10.1111/1467-856X.12053>
- IDN Financial. (2022). *IUAE - CEPA is officially signed*. News. <https://www.idnfinancials.com/news/43590/uaae-cepa-officially-signed>
- Kementerian Luar Negeri. (2021). *Indonesia and the UAE are Preparing to Conti. Hal ini on Negotiations on Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

Embassy of The Republic of Indonesia in Abu Dhabi, UEA.

[https://kemlu.go.id/abudhabi/en/news/14197/indonesia-and-the-uae-](https://kemlu.go.id/abudhabi/en/news/14197/indonesia-and-the-uae-are-preparing-to-conti)
[are- preparing-to-conti.](https://kemlu.go.id/abudhabi/en/news/14197/indonesia-and-the-uae-are-preparing-to-conti) Hal ini-on-negotiations-on-
[comprehensive-economic- partnership-agreement-cepa](https://kemlu.go.id/abudhabi/en/news/14197/indonesia-and-the-uae-are-preparing-to-conti)